



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
UNTUK MENENTUKAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT SERTA BESARAN DANA
OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 14A ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut dan berdasarkan perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) yang dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018, maka dipandang perlu untuk mengelompokkan kemampuan keuangan daerah untuk menentukan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan tunjangan resek Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut serta Besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah untuk Menentukan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut serta Besaran Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 6);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 6);
 15. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.31/7809/SJ, tanggal 2 Nopember 2017 Penjelasan Terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MENENTUKAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN**

**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT SERTA BESARAN DANA
OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN
ANGGARAN 2018.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Pimpinan DPRD adalah Pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
8. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
12. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
13. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
14. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.

15. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
16. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektivitas alokasi dana.
17. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.
18. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pusat dan PNS Daerah.
19. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

BAB II

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dihitung berdasarkan Data Realisasi APBD 2 (dua) Tahun sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan dengan formula Perhitungan kemampuan keuangan daerah sama dengan realisasi Pendapatan Umum Daerah (PUD) dikurangi realisasi Belanja Pegawai (PNS) Daerah.
- (2) Realisasi Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH) tidak termasuk Bagi Hasil Pajak Provinsi serta Dana Alokasi Umum (DAU).
- (3) Realisasi Belanja Pegawai (PNS) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Gaji pokok, Tunjangan keluarga, tunjangan jabatan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21), pembulatan gaji, iuran BPJS kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja/jaminan kematian, tambahan penghasilan PNS, tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru dan tunjangan khusus guru tidak termasuk belanja pegawai kepala Daerah dan wakil kepala Daerah, belanja pegawai pimpinan dan anggota DPRD, insentif pemungutan pajak daerah dan insentif pemungutan retribusi daerah.

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah realisasi APBD Tahun Anggaran 2015, atau 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut (TAPD).

Pasal 5

Pengelompokan kemampuan keuangan daerah bagi kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diatur sebagai berikut :

- a. diatas Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
- b. Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokan pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan
- c. dibawah Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokan pada kemampuan keuangan daerah rendah.

Pasal 6

- (1) Kelompok kemampuan keuangan daerah untuk Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :
 - a. Realisasi Pendapatan Umum Daerah : Rp1.053.061.221.889,24;
dan
 - b. Dikurang Realisasi Belanja Pegawai PNS : Rp 538.850.542.316,00
Kemampuan Keuangan Daerah TA. 2018 : Rp 514.210.679.573,24
- (2) Sesuai dengan Pasal 5 huruf b, kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp 514.210.679.573,24 (lima ratus empat belas milyar dua ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah koma dua puluh empat sen) dan termasuk dalam kelompok kemampuan keuangan daerah sedang.

BAB III

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES

Pasal 7

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut.

- (2) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) adalah diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perhitungan 5 (lima) kali uang refresentasi Ketua DPRD sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Pasal 8

- (1) Tunjangan Reses diberikan setiap melaksanakan Reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Besaran Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) adalah diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perhitungan 5 (lima) kali uang refresentasi Ketua DPRD sebesar Rp2.100.000,00 (Dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya.

BAB IV

DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 9

- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut sehari – hari.
- (2) Besaran Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Dana Operasional Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan perhitungan 4 (empat) kali dari uang refresentasi Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya; dan
 - b. Dana Operasional Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan perhitungan 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang refresentasi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 1.680.000,00 (Satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

BAB V
PENGANGGARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN
RESES DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD SERTA
PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL
PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT

Pasal 10

- (1) Sekretaris DPRD menyusun anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta menyusun anggaran Dana Operasional (DO) Pimpinan DPRD secara kolektif berdasarkan kriteria perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, ayat (1) dan ayat (2) dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan setiap bulannya dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut dan dibayarkan 12 (dua belas) bulan.
- (3) Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap melaksanakan Reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut.
- (4) Dana Operasional (DO) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan ketentuan :
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 11

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan Dana Operasional (DO) sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan Dana Operasional (DO) sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan :
 - a. daftar penerima Dana Operasional (DO); dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk Dana Operasional (DO) berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kerekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat DPRD.

Pasal 12

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (4) melakukan pembayaran Dana Operasional (DO) yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (4) huruf a, berdasarkan kwitansi yang telah ditandatangani ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (4) mengelola Dana Operasional (DO) untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (4) huruf b, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban Dana Operasional (DO), Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional (DO) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan Dana Operasional (DO).
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional (DO) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional (DO) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional (DO) pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan Dana Operasional (DO) bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional (DO) oleh pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 14

Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional (DO) yang tidak dipergunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD menyetorkan sisa Dana Operasional (DO) ke Kas Daerah.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 15**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah untuk Menentukan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Tanah Laut serta Besaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 5) dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 92) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018 NOMOR 5